



PUTUSAN

Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Mpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Desa Petanggan Rt.03 Rw.03 Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan, dalam hal ini telah memberikan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 1 Juni 2022 kepada **EDISON DAHLAN, S.H.,M.H dan DESY ANDRIANI, S.H.** Advokat yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Merdeka, gg. Forka, Kelurahan Pasar Martapura, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Desa Petanggan Rt.05 Rw.02 Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan Hakim Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 07 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Mpr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah di Desa Petanggan pada hari Minggu, tanggal 14-04-2013 dengan wali nikah XXXXXXXXX(Ayah Kandung Penggugat), maskawin berupa ½ suku emas sebagai mana tertera dalam Buku Nikah nomor XXXXXXXXX diterbitkan oleh Kanor Urusan Agama SS III, tertanggal 10-04-2013.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Tergugat di Desa Petanggan, Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten OKU Timur sampai berpisah.
3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai dua orang anak perempuan bernama XXXXXXXXX, umur 7 tahun dan Najwa Ayara Heris, umur 5 tahun Saat ini anak tinggal dengan Penggugat.
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada awal pernikahan rukun/harmonis namun semenjak 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar di sebabkan karena :
.Tergugat gemar bermain judi Online;
.Tergugat malas bekerja;
5. Bahwa pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat memuncak pada tanggal 21 Maret 2022 disebabkan karena permasalahan yang sama, dimana saat itu Penggugat mencoba menasehati Tergugat agar berhenti bermain judi namun Tergugat tidak terima dan mengusir Penggugat dari Kediaman bersama.
6. Bahwa semenjak pertengkar tersebut Penggugat pergi dari kediaman bersama, dimana Penggugat pulang kerumah milik orang tua Penggugat di Desa Petanggan, Kecamatan Belitang mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sejak tanggal 21 Maret 2022 dan semenjak berpisah dari kediaman bersama Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin pada Penggugat.

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan agar rukun kembali namun tidak berhasil.
8. Bahwa karena antara Pengugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan tanpa nafkah lahir maupun batin, dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga maka Pengugat merasa bahwa Tergugat telah melanggar Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu Pengugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pengugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXX) terhadap Pengugat (XXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pengugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pengugat hadir didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pengugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil, dan untuk mengoptimalkan perdamaian antara Pengugat dan Tergugat Ketua Majelis telah memerintahkan Pengugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Ari Ferdinansyah, S.H tanggal 20 Juni 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Pengugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pengugat;

Bahwa atas gugatan Pengugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa, pada point angka 1, 2, 3 adalah benar;

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin angka 4 tidak semuanya benar, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih rukun, namun memang benar sejak 2021 sering terjadi cekcok mulut dan sejak 21 April 2022, Penggugat pergi dari rumah tanpa pamit;
 - Bahwa penyebab 4.1 adalah benar, tapi bukan berjudi, hanya bermain game online dan hanya untuk mengisi kejenuhan saja,
 - Bahwa penyebab 4.2, bahwa Tergugat malas kerja itu tidak benar, karena Tergugat ;
- Bahwa pada Poin 5 tidak benar, benar telah ribut terakhir tapi bukan bulan Maret melainkan bulan April 2022, hanya ribut kecil dan tidak ada Tergugat mengusir. Tidak ada pertengkaran hanya ada pertengkaran sebelum tahun baru lalu dan itu tahun 2021;
- Bahwa pada Poin 6 tidak benar, karena saya masih memberi nafkah 1 kali cash sejumlah Rp. 1.500.000, dan 2 kali transfer sebanyak Rp. 600.000 dan Rp. 500.000, untuk istri dan anak, dan benar sudah pisah rumah dan sudah tidak ada nafkah batin;
- Bahwa tidak benar sudah didamaikan, yang benar Tergugat sudah beberapa ke rumah orang tua Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau menemui Tergugat, Tergugat hanya bisa bertemu orang tua Penggugat dan anak-anak saja;
- Bahwa, terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat keberatan, sampai kapanpun Tergugat tidak ingin menceraikan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yaitu sebagai berikut;

- Bahwa jawaban Tergugat pada poin angka 4 tidak benar, dan Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga sudah tidak rukun sejak tahun 2016, karena sejak tahun itu Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat sebagaimana layaknya seorang istri;
- Bahwa jawaban poin 5 adalah benar;
- Bahwa jawaban poin 6 adalah benar bahwa dalam pertengkaran tersebut Tergugat tidak mengusir Penggugat dengan kata-kata, tetapi Penggugat merasa diusir dengan sikap dan perlakuan Tergugat yang sudah

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendiamkan dan tidak memperdulikan Penggugat sama sekali, dan nafkah tersebut secara lahir benar masih diberi, namun untuk nafkah batin sudah tidak pernah sejak lama sebelum berpisah;

- Bahwa, jawaban poin 7 adalah benar, dan orang tua Penggugat sudah sering menasehati Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau bertemu Tergugat dan tidak mau rukun kembali bersama Tergugat;
- Bahwa, Penggugat tetap pada gugatan semula yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, dan menambahkan, bahwa tidak benar Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, mungkin Penggugat hanya salah pengertian saja karena pada waktu orang tua atau keluarganya datang ke rumah Tergugat tidak keluar menyambut atau menemui;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 10 April 2013, sesuai aslinya dan bermeterai (P).

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. xxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di RT 003 RW 002 Desa Petanggan Kelurahan Petanggan Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten OKU Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada 2013;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Tergugat sampai berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis hanya 3 tahun saja, akan tetapi sejak itu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi mengetahui keadaan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan dari apa yang saksi lihat bahwa sejak 6 tahun terakhir saksi tidak pernah melihat kebersamaan dan keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat layaknya suami isteri, saksi tidak pernah melihat keduanya pergi bersama apalagi duduk bercengkrama bersanda gurau;
 - Bahwa, selain itu dalam kehidupan sehari-hari walaupun dalam satu rumah, tetapi antara Penggugat dan Tergugat seperti terpisah, karena bentuk rumah itu leter L dimana Tergugat tinggal di bagian induk rumah sedangkan Penggugat dan anak-anaknya di bagian L nya, sedangkan pintu pembatas selalu dikunci oleh Tergugat,
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat main judi online, saksi ketahui karena Tergugat pernah meminjam uang dengan suami saksi untuk membayar hutang judi online;
 - Bahwa, saksi juga mengetahui bahwa Tergugat pernah ditangkap Oleh Bareskrim Polri Jakarta karena kasus Prostitusi Online, dan suami saksi yang menjaminkan dengan menembusnya Rp. 4.000.000,-
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Maret 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan Tergugat pernah menjemput 3 kali tetapi Penggugat tidak mau kembali lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasehati Penggugat, begitu juga orang tua sudah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. XXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Karang Endah Kelurahan Karang Endah

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Teman kerja Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, sejak berteman dengan Penggugat 5 tahun terakhir saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran dan Perselisihan dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa, selain itu saksi mengetahui ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat berdasarkan apa yang saksi lihat setiap kali berkunjung ke rumah mereka, di sana saksi tidak melihat tanda tanda keharmonisan dalam rumah tangga, seperti ada hidangan di bawah tudung, yang terlihat seperti Penggugat hanya tinggal bersama anak-anaknya tanpa ada suami dalam rumah itu;
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat lebih kurang setiap 2 kali dalam seminggu, dan saksi tidak pernah melihat ada Tergugat, dan saksi melihat ada pintu pembatas di rumah Penggugat dan Tergugat, yang menurut Penggugat selalu dikunci dari dalam oleh Tergugat;
- Bahwa, selain itu selama berteman saksi belum pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat pergi bersama, atau berboncengan motor, sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lainnya, bahkan disetiap acara kantor yang melibatkan keluargapun, Tergugat tidak pernah mau ikut hadir, sementara saksi dan lain lain semua membawa suami;
- Bahwa, penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat, menurut Penggugat, karena Tergugat malas bekerja, dan sering main judi online;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena saksi sering main kerumah Penggugat dan sering menanyakan kemana Tergugat dan Penggugat menjawab Tergugat tidur kejadian tersebut sekitar pukul 09.00 sd 11.00, dan saksi pernah melihat Penggugat meminjam uang kepada Koperasi digunakan untuk membayar hutang Tergugat,
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 3 bulan lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 05 RW 02 Desa Petanggan Kelurahan Petanggan Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten OKU Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai Kakak Kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, mereka rukun-rukun saja;
- Bahwa, saksi sering melihat Tergugat dan Penggugat pergi bersama, Tergugat membonceng Penggugat mengantar kerja, kondangan atau ke tempat lainnya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak April 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, saksi belum merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. XXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 01 RW 01 Desa Petanggan Kelurahan Petanggan Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten OKU Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai Tetangga Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis saja, tetapi sekarang tidak harmonis lagi;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui kalau Tergugat sering main game online domino, tetapi tidak tahu apakah pakai uang atau tidak;
 - Bahwa, selama berteman dan bertetangga, saksi memang tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat pergi bersama, berboncengan bersama, atau saat berkunjung ke rumah mereka, saksi tidak pernah melihat kebersamaan;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 3 bulan lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena keluarga Tergugat yang bernama XXXXXXXXX (kakak kandung Tergugat) menyakan masih sanggup mendamaikan Tergugat dan Penggugat, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan selama satu minggu untuk mendamaikan keduanya;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan tanggal 13 Juli 2022 Majelis Hakim telah mendengarkan laporan keluarga Tergugat, bahwa upaya damai yang telah ditempuh tidak mendapatkan hasil, karena Penggugat tidak mau lagi kembali rukun bersama Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan Penggugat, demikian halnya Tergugat juga menyampaikan kesimpulan tetap pada jawaban Tergugat semula ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 1 Juni 2022 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Martapura dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa telah pula diberikan waktu kepada keluarga Tergugat untuk berupaya mendamaikan keduanya di luar persidangan, namun berdasarkan laporan keluarga Tergugat (Xxxxxxxx) pada tanggal 13 Juli 2022, upaya damai di luar sidang tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, karena Penggugat tetap pada keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat gemar Judi Online dan Tergugat malas bekerja akibatnya sejak 21 April 2022 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian, baik dengan pengakuan mumi (*aveu pur et simple*), yaitu posita angka 1 sampai dengan 3, pengakuan berklausula, maupun pengakuan dengan kualifikasi (*gequaliceerde bekenenis*, *aveu qualifie*), yaitu posita angka 4 sampai dengan 8, dan membantah selebihnya dari gugatan Penggugat yaitu posita angka 9, Tergugat menyatakan tidak setuju dan tidak ingin bercerai, yang selengkapnya pada jawaban Tergugat pada duduk perkara di atas;

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula memberikan repliknya secara lisan, membenarkan sebagian jawaban Tergugat dengan klausula yaitu pada jawaban posita angka 5 dan 6, selebihnya menyatakan tetap pada dalil gugatan semula yang selengkapnyanya termuat pada replik Penggugat pada duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa walaupun terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengakui dan membenarkan terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat terutama tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kecuali membantah tentang mulai kapan tidak harmonis dan apa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut yang berbeda versi dengan Tergugat. Namun mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dan berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yaitu bukti P, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P tersebut yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut diterima kebenarannya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya;

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P Tergugat menyatakan membenarkan dan mengakui alat bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu Marisa Amelia binti XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX, kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sesuai agamanya karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah merupakan keluarga Penggugat yaitu adik kandung Penggugat sedangkan saksi kedua Penggugat yaitu orang dekat Penggugat yaitu rekan kerja Penggugat dan Tergugat, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya keterangan dua orang saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menghadirkan dua orang saksi, kedua saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sesuai agamanya karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tersebut telah memberikan

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307 RBg karenanya keterangan dua orang saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama Tergugat atas nama XXXXXXXX (kakak Kandung Tergugat) yang menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan rukun dan harmonis, keterangan mana yang berseberangan dengan pengakuan Tergugat dalam jawaban Tergugat, yang telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat terutama tentang pertengkaan dan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkankan saksi sehingganya Majelis Hakim menilai pengakuan Tergugat di depan sidang merupakan bukti sempurna dan mengikat, sedangkankan saksi kedua Tergugat (XXXXXXX) menerangkan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat, awalnya memang rukun dan harmonis saja, namun saat ini tidak rukun lagi karena sudah berpisah tempat sejak lebih kurang 3 bulan lamanya dan tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa, oleh karena tidak bersesuaian antara jawaban Tergugat dan keterangan dua saksi Tergugat sehingga tidak terpenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut dibuat-buat untuk mengelabui Majelis Hakim, karenanya keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Tergugat telah dikesampingkan, maka Majelis menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, karenanya harus dinyatakan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak 6 tahun terakhir rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat sering main judi online, dan suka berhutang;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan lamanya;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan sudah tidak saling mempedulikan serta tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi;
5. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengupayakan perdamaian, serta kedua saksi telah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (Riris Trisetya Septa binti Darsono) akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa selain itu telah terjadi pisah tempat tinggal, dan selama pisah tempat tinggal tersebut walaupun Tergugat sudah beberapa kali menjemput Penggugat tetapi Penggugat tetap pada gugatannya yakni Penggugat tetap menuntut cerai terhadap Tergugat adalah fakta dan

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang memuncak dan terus menerus yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah-qaidah Ushul Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إذا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِغَابِ أَخْفَاهَا

Artinya : “Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;

Menimbang, bahwa tujuan pemikahan adalah mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمثالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Xxxxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxxxxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1443 *Hijriyah*, oleh kami Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zhamir Islami, S.H.I dan M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muhamad Sanusi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota
TTD

Ketua Majelis
TTD

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I
Hakim Anggota
TTD

Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I

M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H.

Panitera Pengganti
TTD

Muhamad Sanusi, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------|----|-----------|
| - Pendaftaran : | Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara : | Rp | 50.000,00 |

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-------------|---|----|------------|
| - Panggilan | : | Rp | 550.000,00 |
| - PNBP | : | Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : | Rp | 670.000,00 |

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Mpr